

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL
BELI BATU BELAH DENGAN SISTEM GABRUG
(Studi kasus di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar
Bulan Lampung Barat)**

Skripsi

Oleh :

MUHAMMAD SYAFI'I

NPM: 1921030269



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL
BELI BATU BELAH DENGAN SISTEM GABRUG
(Studi kasus di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar Bulan
Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan untuk Diseminarkan dan untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah
(S.H)

Oleh

MUHAMMAD SYAFI'I

NPM: 1921030269

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa tatacara perilaku kehidupan manusia dalam bermuamalah salah satunya yaitu jual beli (*Al-Bai Asy-syiro*), jual beli merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnyanya jual beli yang dilakukan. Jual beli batu belah dengan sistem gabrug di Fajar Bulan, Lampung Barat dilakukan oleh para penjual batu belah dengan menggumpulkan batu belah dan dimasukkan ke dalam dum truck dengan ukuran dan berat yang berbeda, ada yang besar dan ada yang kecil, di mana ukuran dan berat batu belah yang kecil akan lebih padat dan penuh dibandingkan dengan batu belah yang besar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli batu belah di Fajar Bulan Lampung Barat?, bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap jual beli batu belah di Fajar Bulan Lampung Barat?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli batu belah di Fajar Bulan Lampung Barat, untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli batu belah di Fajar Bulan Lampung Barat. Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan bersumber dari hasil observasi dan wawancara penjual dan pembeli batu belah di Fajar Bulan Lampung Barat dan data sekunder yang berupa data pendukung yang berasal dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal hingga teori dan penelitian yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Analisis data mempergunakan metode pendekatan deskriptif serta penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan praktik jual beli batu belah di Fajar Bulan Lampung Barat merupakan praktik jual beli dengan mengurangi isi muatan, hal ini dapat terlihat dimana setiap truk memiliki garis muatan enam sampai tujuh kubik , untuk mencapai garis tersebut penjual mencurangnya dengan cara memasukan terlebih dahulu batu berukuran besar yang kemudian ditopang menggunakan balok berukuran besar atau objek lainnya. Sehingga muatan yang seharusnya enam sampai tujuh kubik menjadi lima atau enam kubik saja. Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli batu belah dengan sistem gabrug yang terjadi di Desa Kalireja 1 Fajar Bulan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, karena dalam transaksinya terdapat unsur penipuan yang tidak sesuai pada salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam hukum Islam jual beli harus terbebas dari unsur yang merugikan atau membebani setiap pihak seperti unsur penipuan dan ketidakjelasan.

Kata Kunci: Jual Beli, Timbangan, Hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syafi'i

Npm : 1921030269

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug (Studi Kasus di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar Bulan Lampung Barat)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Maret, 2023

Penulis



...hammad Syafi'i



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung
Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI BATU BELAH DENGAN SISTEM
GABRUG

Nama : Muhammad Syafi'i
Npm : 1921030269
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP. 1969080819993032002

Pembimbing II

Juhrotul Khulwah, M.S.I.
NIP.19910792018012002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug (Studi Kasus di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar Bulan Lampung Barat)”. Disusun oleh, Muhammad Syafi’i, NPM: 1921030269, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikwani Lc., M.A.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji 1 : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M. Ag

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا

تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥

"Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan". (Q.S. Hud : 85).

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Jumali, dan ibuku Siti yang sangat saya cintai, yang selalu melimpahkan samudera kasih sayangnya, yang tidak pernah bosan mendo'akan di setiap gerak anak-anaknya.
2. Calon mertua dan calon istri yang selalu memberikan motivasi dan do'anya agar tercapainya cita-citaku
3. Santri Baitul Qur'an Salman Al-Farisi, Pengurus dan donatur memberikan do'a dan bimbingan kepada saya agar tercapainya keinginan saya.
4. Adikku tersayang Putri Mayang Sari, Santri dan Ibu-ibu pengajian yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan disetiap harinya.
5. Terimakasih juga buat mbak Laila Elmusthofa Mukaromah dengan nasihat jawanya "Tresna Sejatots Namung Dipun Gadhahi Gusti Dumatheng Sedoyo Makhlu'ipun."
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Syafi'i, dilahirkan di Puralaksana, Lampung Barat pada tanggal 19 September 1999, adalah anak ketiga dari pasangan bapak Jumali dan ibu Siti. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Fajar Bulan dan selesai pada tahun 2011. Selepas Sekolah Dasar, pendidikannya dilanjutkan di MTS N 1 Fajar Bulan dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke SMK N 1 Way Tenong selesai pada tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 7, Maret 2023
Penyusun

Muhammad Syafi'i

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug (Studi Kasus di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar Bulan Lampung Barat)”**. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya.

Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah memudahkan dan memotivasi untuk terselesaikan skripsi ini.
5. Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan mengenai skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan guna bekal dihari nanti.
7. Sahabatku Bahtar Rahmansyah, Wahyudi, Ihsan Maulan, di jurusan muamalah yang telah banyak membantu saya dan memberikan canda tawa disaat suka maupun duka.

8. Semua teman-teman yang berada di UIN Raden Intan Lampung khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis tidak bisa membalas segala sesuatu dan kebaikan yang mereka berikan, penulis hanya berharap semoga amal baik yang telah mereka lakukan mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiiin.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Penulis

Muhammad Syafi'i

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORITIK

A. Pengertian Jual Beli	15
B. Dasar Hukum Jual Beli	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
D. Macam – Macam Jual Beli	28
E. Juaal Beli Yang Dilarang	31
F. Hak Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	39
G. Penetapan Timbangan dan Harga Dalam Islam	41
H. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli.....	44
I. Gharar.....	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Tentang Desa Kalireja 1 Fajar Bulan50
 - 1. Sejarah Berdirinya Desa Kalireja 1 Fajar Bulan.....50
 - 2. Letak Geografis Desa Kalireja 1 Fajar Bulan.....51
 - 3. Keadaan Desa Kalireja 1 Fajar Bulan51
 - 4. Perekonomian Desa Kalireja 1 Fajar Bulan54
- B. Praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug.....59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Praktik Jual beli batu belah dengan sistem gabrug di Desa Kalireja 1 Fajar Bulan Lampung Barat68
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli batu belah sistem gabrug Di Desa Kalireja 1 Fajar Bulan Lampung Barat menurut Perspektif Hukum Islam72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan76
- B. Rekomendasi78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	52
3.2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	53
3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama	54
3.4 Jumlah Penduduk Menurut Etnis.....	54
3.5 Jumlah Penduduk Menurut Tenaga Kerja.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Izin Riset
Lampiran 4	Surat Keterangan Izin Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
Lampiran 5	Blanko Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Surat Bukti Tidak Plagiarisme

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai rancangan awal guna mendapat gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahan dalam pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu tindakan ini merupakan proses pemfokusan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peraktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug” untuk itu perlu diuraikan pengertian istilah-istilah judul tersebut:

1. Tinjauan hukum Islam adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) hukum Islam.
2. Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug, yaitu didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan pemaksaan, namun dalam praktiknya ternyata penjual mengurangi takaran muatan dengan cara merenggangkan ruang untuk mencapai garis batas yang sudah tersedia di mobil truk.
3. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan di akhirat.¹

¹ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015). 45.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk meninjau atau menyelidiki praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug yang kemudian akan dilihat dengan pandangan hukum Islam sesuai atau tidak.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatal lil alamin* yang mengatur hubungan antara sang pencipta (habluminaallah) dengan makhluk dalam bentuk ibadah, dan juga Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk (habluminannas), seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang¹

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat kebutuhan jasmani dengan cara yang paling baik, diantaranya yang termasuk dalam perbuatan muamalah adalah jual beli atau *Al-Ba'i*. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama baik penjual maupun bagi pembeli.²

A. Khumaedi Ja'far dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia* mengartikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu ke yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan syara' (hukum Islam).³ Al-Quran dan hadist telah memberikan batasan-

¹ Abdul Munir, "Hukum Islam Dan Muamalah Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah Tahun 2014.," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 14, no. 1 (2021): 1-13, <https://doi.org/http://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.

² Hajar Mukaromah, "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 100-107, <http://doi.org/10.24042/syariah.v1i.>

³ Khumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung:

batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang, sebagaimana firman Allah dalam Surat Hud Ayat: 85

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥

"Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan". (Q.S. Hud (11) : 85).

Orang yang bekerja di dunia perdagangan (bisnis) berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah mereka melalaikan aspek ini (pemahaman tentang hukum), sehingga mereka tidak peduli jika telah memakan barang yang haram.

Desa Kalireja 1 Fajarbulan Lampung Barat adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat bergerak pada sektor penyedia batu belah selain dari sektor pertanian. Kebanyakan dari penyedia batu belah atau disebut DJ Matrial menerapkan sistem gabrug di setiap penyusunan batu belah yang di pesan oleh pembeli.⁴ Dalam praktik ini penjual meminta kepada anak buahnya untuk menyusun batu belah yang sudah di pecah secara manual ke dalam mobil truk yang sudah tersedia garis di dalamnya, dimana setiap satu *dump* truk memuat lima

Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015). 60.

⁴ Kabupaten Lampung Barat, "Latar Belakang Kabupaten Lampung Barat," 2020, <https://www.lampungbaratkab.go.id>.

sampai enam kubik batu belah, untuk mencapai garis tersebut penjual mencurangnya dengan cara memasukan terlebih dahulu batu berukuran besar untuk memberikan rongga atau jarak antar batu yang kemudian di atasnya ditopang menggunakan batu yang kecil atau pipih supaya terlihat penuh. Sehingga muatan yang seharusnya lima sampai enam kubik menjadi empat sampai lima kubik saja.⁵ Oleh sebab itu tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli batu belah dengan sistem gabrug di Desa Kalireja 1 Fajar Bulan Lampung Barat.

Merujuk pada beberapa penjelasan di atas maka dalam kajian ini akan membahas bagaimana sebenarnya konsep jual beli yang disyariatkan oleh hukum Islam, apakah praktik jual beli batu belah sistem gabrug sudah sesuai atau tidak dari tinjauan hukum Islam. Hal inilah yang menjadi permasalahan menarik untuk diteliti yaitu tentang jual beli sistem gabrug. Maka judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug (Studi di Desa Kalireja 1 Fajarbulan, Kabupaten Lampung Barat)”.

C. Fokus dan Subfokus

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu hanya berfokus mengenai praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug yang terdapat di lingkungan Desa Kalireja 1 Fajar Bulan Lampung Barat secara menyeluruh menurut tinjauan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Rumusan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar Bulan Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar Bulan Lampung Barat?

⁵ Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1993).30.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar Bulan Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar Bulan Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, bahan

masuk serta referensi yang berguna bagi para pelaku, masyarakat, pemerintah serta peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan jual beli batu belah dengan sistem gabrug.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini merupakan syarat bagi setiap mahasiswa dalam menyelesaikan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Seperti beberapa skripsi yang pernah diteliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya :

Pertama, Komariyah Nurul (2020), Skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Sayuran di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*. Dalam skripsi ini memaparkan bagaimana praktik jual beli sayur pada saat tengkulak menimbang hasil panen sayuran dari petani dengan mengurangi timbangan sebesar 10% dari berat karung atau keranjang. Hasil

penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sayuran dengan mengurangi timbangan sebesar 10% ini bertentangan dengan syariat Islam dan dalam praktiknya akad tersebut menjadi fasid (rusak) karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya yakni ketidakjelasan jumlah timbangan di setiap karung sayur sehingga terdapat kezaliman terhadap petani.

Penelitian Komariyah Nurul memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.⁶ Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengurangan muatan. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, Komariyah Nurul melakukan penelitian di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, sedangkan penulis meneliti di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar Bulan Lampung Barat.

Kedua, Dedi Tamsir (2022), Skripsi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul *Pemotongan Timbangan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Pengalihan Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*. Dalam pemaparan skripsi ini di latar belakang karena adanya berbagai kasus kecurangan dalam pelaksanaan penimbangan. Kecurangan tersebut, para pedagang (agen) melakukan timbangan yang tidak pernah pas atau tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam.⁷ Penelitian Dedi Tamsir memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu membahas tentang pengurangan muatan. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, metode dan alat yang digunakan dalam timbangan.

⁶ Komariyah Nurul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Sayuran Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, "IAIN Salatiga, 2020).

⁷ Dedi Tamsir, *Pemotongan Timbangan Juaal Beli Kelapa Sawit Di Desa Pengalihan Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*, " UIN Syarif Kasim, 2022.

Ketiga, Indarwati (2022), Skripsi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul *Pengaruh Jual Beli Rempah (Lada dan Cengkeh) Secara Gharar Terhadap Pendapatan Para Petani di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bojonegara*. Dalam skripsi ini memaparkan bagaimana transaksi jual beli yang dipraktikan oleh mayoritas petani menjual hasil panennya dengan cara garar yaitu menjual sebelum masuk waktu panennya, selain itu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa sistem menjadi *fasid* (rusak) karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya yakni ketidakjelasan apakah tanaman akan berhasil panen dengan sempurna atau tidak dan dalam hukum ekonomi syariah ini termasuk pada menzalimi pihak petani dan merupakan dosa besar.⁸ Penelitian Indarwati memiliki persamaan yaitu terkait garar atau ketidakjelasan dalam transaksi jual beli.

Keempat, Tiara Syafira Ananda (2022), Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hak Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel Oleh Toko Buku Zanafa*. Dalam penelitian ini memaparkan bagaimana praktik garar pada toko buku Zanafa tidak dikategorikan garar berat (katsir) melainkan garar ringan (yasir), hal ini dikarenakan pihak toko memberikan petunjuk pada pihak konsumen sebelum membeli buku, kemudian memberikan khayar apabila konsumen menerima buku tersebut dalam keadaan rusak oleh pihak toko. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode induktif. Penelitian Tiara Syafira Ananda penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁹Persamaannya terletak pada

⁸ Indarwati, Pengaruh Jual Beli Rempah (Lada Dan Cengkeh) Secara Gharar Terhadap Pendapatan Para Petani Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bojonegara,"UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2022.

⁹ Tiara Syarif, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hak Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel Oleh Toko Buku Zanafa,"UIN Sultan Syarif

pembahasannya yaitu terkait garar, sedangkan perbedaannya dari segi lokasi penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau prosedur yang sistematis berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di Desa Kalireja 1 Fajarbulan, Lampung Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yakni penelitian ini diharapkan memberikan gambaran pada objek yang diteliti dan sistematis mengenai jual beli batu belah gabrug yang terjadi di Desa Kalireja 1 Fajarbulan, Lampung Barat.

3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan langsung yang diperoleh peneliti dari narasumber atau objek penelitian.¹⁰ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara dengan orang-orang yang terlibat dan dari hasil observasi.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan metode mengumpulkan data

Kasim, 2022.

¹⁰ Bagja Waluya, *Sosiologi* (Bandung: Setia Purna Inves, 2006). 80.

dan informasi dengan materi–materi yang ada dipergustakaan, bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, buku–buku Fiqh, buku Perundang–Undangan, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Dan dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai jual beli dari beberapa buku dan juga Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum jual beli di Indonesia.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹¹ Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang terdapat di Kalireja 1 Fajar Bulan Lampung Barat dengan jumlah populasi 15 orang.

b. Sampel

Sampel ialah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹² Peneliti menggunakan teknik *random sampling*, sebab pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Suharsimi Arikunto, jika subjeknya di bawah 100 maka diambil semua. Jika di atas 100, maka diambil 10%-15% atau lebih. Sesuai dengan penjelasan di atas karena populasi yaitu 15 orang maka diambil keseluruhan dari populasi yang terdapat pada tempat penelitian untuk dijadikan sampel, jadi sampelnya adalah 15 (Lima Belas) orang, yaitu 14 (Sepuluh) pembeli dan 1 (Satu) penjual batu belah.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 87.

¹² Ibid.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode :

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.¹³ Observasi dilakukan di Desa Kalireja 1 Fajarbulan, Lampung Barat.

b. Wawancara

Interview atau wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara langsung, metode *interview* yang penulis lakukan adalah metode bebas terpimpin, yaitu *interview* secara langsung dengan membawa pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.¹⁴ Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai persoalan jual beli batu belah tersebut.

c. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Metode penelitian pustaka yaitu: penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat dalam ruang kepustakaan.¹⁵ Metode pengumpulan data dengan metode kepustakaan yang dimaksud adalah dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan yang relevan

¹³ J. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010). 112.

¹⁴ Fatoni Abdurrahman, *Metode Penelitian Dan Teknik Skripsi* (Jakarta: Renika Cipta, 2006). 104.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 114.

dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu Perspektif Hukum Islam.

Materi-materi yang ada dipergustakaan diantaranya ialah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Buku-buku Fiqh, Buku Perundang-undangan, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Dalam hal ini penulis merujuk buku-buku yang membahas mengenai jual beli dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Islam mengenai hukum jual beli yang ada di Indonesia.

6. Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh melalui serangkaian metode, baik interview dan wawancara dengan beberapa narasumber, kemudian dipilih, di dokumentasikan, dan dikodifikasikan untuk kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam membahas penelitian ini. Data primer tersebut diolah secara sistematis secara kualitatif tanpa menggunakan angka-angka, dalam arti bahwa laporan penelitian yang dihasilkan adalah serangkaian gambaran kejadian dan kajian analisis ilmiah yang berupa pemikiran-pemikiran, bukan dalam bentuk angka-angka tertulis.

7. Analisa Data.

Analisa data dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan akhir dalam laporan penelitian, berdasarkan serangkain data yang didapat, baik secara langsung (data primer), maupun data sekunder melalui kajian pustaka dan litelatur lainnya yang terdapat pada Hukum Ekonomi Syariah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini. Penulis membagi menjadi lima bab, dimana bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dibawah ini diuraikan tentang sistematika pembahasan dalam sekripsi ini.

Bab I Pendahuluan : pada bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori : dalam hal ini penulis menjelaskan tentang jual beli dalam Hukum Ekonomi Islam, meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli yang dilarang, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, jual beli dalam Al-Qur'an, serta prinsip dalam jual beli.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian : membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Kalireja 1 Fajar Bulan, Lampung Barat. Pada bab ini, penulis membagi dua pokok permasalahan yakni: yang pertama, tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah berdirinya Desa Kalireja 1 Fajar Bulan, letak geografis, keadaan demografi dan perekonomian, dan yang kedua yaitu praktik jual beli batu belah tersebut.

Bab IV Analisis Penelitian : pada bab ini, penulis menganalisis mengenai bagaimana jual beli batu belah dengan sistem gabrug yang terjadi di Desa Kalireja 1 Fajar Bulan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug tersebut.

Bab V Penutup : merupakan bab terakhir yang terdiri dua pembahasan yaitu kesimpulan dan rekomendasi.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Kalireja 1 Fajarbulan

1. Sejarah Desa Kalireja 1 Fajar Bulan

Fajar Bulan adalah sebuah Kelurahan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Asal mulanya Fajar Bulan terbentuk oleh perantauan dari Jawa dan daerah lainnya .Fajar Bulan merupakan pusat perekonomian Kecamatan Way Tenong, jarak ke Ibu Kota Kabupaten ± 185, 48 dan termasuk daerah pegunungan. Fajar Bulan mempunyai lingkungan yaitu Kalireja 1, Mulya Sari, Mulya Indah, Kalireja 2, Wangun Reja, Sinar Jaya, Suka Maju 1, Suka Maju 2, Wangun Sari¹

2. Letak Geografis Desa Kalireja 1 Fajar Bulan

Adapun keadaan Geografis Desa Kalireja 1 Fajar Bulan antara lain:

a. Geografis

Secara geografis, Kelurahan Fajar Bulan beralih status dari Desa menjadi kelurahan Fajar Bulan pada tahun 2024. Pada perkembangannya Fajar Bulan saat ini di pimpin oleh Lurah Ibu Erna Risnawati, SE.MM Kelurahan Fajar Bulan memiliki hasil alam berupa kopi, pisang, lada, dan cengkeh.

Fajar Bulan terdapat berbagai jenis suku yang berbeda-beda seperti Sunda, Jawa, Semendo, Padang, dan Lampung. Mata pencaharian yang berbeda-beda dan selalu terus berkembang pesat.

¹ “Dokumen Profil Kelurahan Fajar Bulan.”

3. Keadaan Demografi Desa Kalireja 1 Fajar Bulan

- a. Jumlah Penduduk
- 1) Jumlah Total : 7.866 Orang
 - 2) Jumlah laki-laki: 4.053 Orang
 - 3) Jumlah Perempuan : 3.813 Orang
 - 4) Jumlah kepala Keluarga: 2.052 KK

4. Perekonomian Desa Kalireja 1 Fajar Bulan

1) Mata Pencaharian

Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Fajar Bulan mencapai 1,2 % pertahunnya tentunya hal ini merupakan pencapaian baik. Maka dari hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kelurahan Fajar Bulan Lampung barat pada September tahun 2020 berikut tabel mata pencaharian Masyarakat.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	3.907 Orang
2	Buruh Tani	700 Orang
3	Buruh Tukang	105 Orang
4	PNS/ASN	187 Orang
5	TNI/ Polri	207 Orang
6	Pedagang	200 Orang
7	Peternak	500 Orang
8	Nelayan	0 Orang
9	Montir	280 Orang
10	Lain-lain	1.690 Orang
Total		7.866 Orang

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan.

2) Pendidikan

Dari hasil survei di tahun 2020 maka didapatkan hasil berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	206 Orang
2	Usia 7-45 tidak pernah sekolah	195 Orang
3	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	257 Orang
4	SD/Sederajat	398 Orang
5	SMP/Sederajat	137 Orang
6	SMA/ Sederajat	267 Orang
7	D-I	10 Orang
8	D-II	9 Orang
9	D-III	14 Orang
10	S-1	62 Orang
11	S-2	27 Orang
12	S-3	5 Orang
Total		1.690 Orang

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan.

3) Agama

Terdapat lima agama yang ada di Kelurahan Fajar Bulan dengan mayoritas adalah penganut Agama Islam.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Islam	7.766 Orang
2	Kristen	50 Orang
3	Katolik	25 Orang
4	Hindu	15 Orang
5	Budha	10 Orang

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan.

4) Etnis

Berikut merupakan lima suku besar yang tinggal di Fajar Bulan.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Menurut Etnis

No	Etnis	Jumlah %
1	Jawa	85%
2	Sunda	10%
3	Semendo	5%
4	Lampung	0%
5	Padang	5%

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan.

5) Tenaga Kerja

Berikut jumlah tenaga kerja dari hasil survey pada tahun 2020

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Tenaga Kerja

No	Tenaga Kerja	Jumlah
1	Penduduk Usia 15-60 Tahun	3.680 Orang
2	Ibu Rumah Tangga	1.487 Orang
3	Penduduk Masih Sekolah	1.407 Orang
4	Tenaga Kerja (1), (2), (3)	657 Orang

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan.

4. Batas-Batas Wilayah Fajar Bulan

1) Wilayah

Tabel 3.6
Batas Wilayah Fajar Bulan

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
---------------	----------------	-----------

Sebelah Utara	Suka Jaya	Sumber Jaya
Sebelah Selatan	Karang Agung	Way Tenong
Sebelah Timur	Semarang Jaya	Air Hitam

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Fajar Bulan berbatasan langsung dengan Desa lain seperti Suka Jaya, Karang Agung, Semarang Jaya dan Puralaksana serta Kecamatan lain yaitu Sumber Jaya, Way Tenong dan Air Hitam.

2) Luas Areal

Berikut merupakan luas areal keseluruhan Kelurahan Fajar Bulan dari hasil survey terbaru pada tahun 2020

Tabel 3.7
Luas Areal Fajar Bulan

Luas areal	Ha
Pemukiman	229,830
Persawahan	42,694Ha
Perkebunan	70,776
Kuburan	17,500
Prasarana umum lainnya	79,109

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan

Melihat komposisi pemanfaatan lahan, yang paling besar adalah untuk lahan pemukiman dan prasarana umum, hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Fajar Bulan memiliki potensi dan dinamika sosial budaya, ekonomi yang cukup besar. Luas persawahan yang masih ada juga masih potensial baik untuk

pengembangan perekonomian sektor pertanian maupun industri. Kondisi ini didukung letak Kelurahan Fajar Bulan yang cukup strategis, yaitu berada di dekat pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten.

3) Iklim

Terdapat berbagai macam iklim yang ada di Fajar Bulan, Adapun datanya akan disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.8
Iklim Fajar Bulan

Iklim	Jumlah
Curah hujan	7,00 mm
Jumlah curah hujan	7,00 bulan
Kelembapan	-
Suhu rata-rata harian	38,00 0c
Tinggi tempat dari permukaan laut	820,0 mdl

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan

4) Jenis Kesuburan Tanah

Kesuburan tanah di Lampung barat tentu tidak diragukan lagi karena Lampung Barat merupakan Kabupaten dengan iklim tropis, yang tentunya tumbuhan sangat subur disini khususnya Fajar Bulan. Tingkat kesuburan tanah dapat dilihat dari warna tanah yang berada di daerah tersebut, berikut kami sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.9
Iklim Fajar Bulan

Warna Tanah (Sebagian Besar)	Coklat Kehitaman
Tekstur Tanah	Gambut
Tingkat Kemiringan Tanah	15,00 Derajat
Lahan Kritis	-
Lahan Terlantar	-

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan

4. Batas-Batas Wilayah Fajar Bulan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu tempat dan menetap. Berikut adalah jumlah penduduk di Kelurahan Fajar Bulan berdasarkan lingkungan, pekerjaan dan pendidikan:

1) Berdasarkan Dusun/Lingkungan

Dusun atau lingkungan adalah bagian dari sebuah Desa atau Kelurahan, karena dalam susunannya suatu Desa atau Kelurahan terdiri dari beberapa Dusun atau lingkungan. Berikut jumlah kependudukan berdasarkan Dusun atau Lingkungan di Kelurahan Fajar Bulan: Kelurahan Pajar Bulan terdiri dari 12 (dua belas) wilayah lingkungan yaitu:

Tabel 3.10

Dusun/Lingkungan

No	Nama lingkungan	Jumlah RT
1	Mulya Indah	02 RT

2	Suka Mulya	01 RT
3	Mulya Sari	02 RT
4	Wangun Sari	01 RT
5	Wangun Reja	02 RT
6	Wangun Jaya	01 RT
7	Sinar Jaya	02 RT
8	Mekar Jaya	02 RT
9	Kalireja I	02 RT
10	Kalireja II	02 RT
11	Sukamaju I	02 RT
12	Sukamaju II	02 RT

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan.

Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Pajar Bulan mencapai 0,8 % per tahun. Jumlah penduduk Kelurahan Fajar Bulan sampai dengan Bulan September 2020 sebanyak 2.052 KK atau 7.866 jiwa yang terdiri dari :

- Penduduk Laki-laki sebanyak 4.053 jiwa
- Penduduk Perempuan sebanyak 3.813 jiwa

2) Sarana Umum Kelurahan Fajar Bulan

Sarana dan prasarana di Fajar Bulan setiap 5 tahun sekali mengalami peningkatan yang signifikan, berikut jumlah sarana dan prasana yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.11
Sarana Umum Fajar Bulan

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Mushola	18
2.	Masjid	7
3.	Pondok Pesantren	5
4.	TK	3
5.	PAUD	2
6.	Sekolah Dasar	4
7.	SMP	4
8.	SMA/SMK	2
9.	Balai Kampung	1
10.	Lapangan Olahraga	6
Total		50

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan.

B. Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug

Masyarakat di Desa Kalireja 1 Fajarbulan mayoritas mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Untuk menunjang perekonomian mereka, masyarakat membuka usaha penyedia batu belah. Meskipun tidak semua masyarakat mempunyai usaha penyedia batu belah, dengan adanya usaha ini masyarakat bisa saling membantu mereka yang belum mempunyai mata pencaharian untuk bergabung menjadi pekerja demi menunjang ekonomi mereka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan volume truk atau isi batu kali di setiap satu dump truknya kurang lebih 8,63m dengan harga rata-rata berkisar Rp. 1.000.000 hingga Rp. 2.200.000 juta. Harga batu kali per m³ sekitar Rp. 190.000 dan apa bila dikonversi ke harga batu kali per truk 4 m³ adalah Rp. 760.000. Namun, harga ini hanya perkiraan yang akan bervariasi untuk setiap wilayah.

Berikut ini adalah harga dan muatan truk atau biasa disebut dump truk

Tabel 3.12
Harga Muatan Batu Belah

Muatan	Harga
Batu belah split 1 m3	Rp. 395.5000
Batu belah split 2,8 m3	Rp. 875.000
Batu belah split 6 m3	Rp. 1.400.000
Batu belah split 6,5 m3	Rp. 1.900.000
Batu belah 7 m3 (dump truk)	Rp. 2.200.000
Batu belah 23 m3 (truk tronton)	Rp. 6.394.000

Sumber: DJ.Matrial Lampung Barat

Jual beli batu belah dengan sistem gabrug ini dilakukan oleh seorang pengusaha penyedia bahan matrial yaitu Herman (65 Tahun) memiliki 3 cabang toko matrial di Lampung Barat, yang lebih dikenal dengan DJ matrial.

Herman selaku penjual batu belah, dapat diketahui bahwa sistem gabrug tidak selalu dipakai dalam muatan batu belah, sistem gabrug biasanya dipakai apabila mesin excavator breaker sedang rusak atau sedang dipakai untuk kegiatan proyek seperti pembangunan jalan, pembuatan terasering dan lain sebagainya. Adapun balok yang ada pada mobil beliau mengatakan untuk menjaga keseimbangan ban mobil pada saat batu diturunkan walaupun ia sadar tentunya akan mengurangi muatan yang cukup banyak Herman menjelaskan bahwasannya sistem gabrug juga sering digunakan walaupun menggunakan mesin berat atau ekskavator, alasan Herman sering menggunakan sistem gabrug karna orderan batu belah tidak setiap hari ada, pengisian muatan batu belah dengan sistem gabrug lebih cepat dan memperingan pekerjaanya apabila ekskavator sedang digunakan, selanjutnya sistem gabrug juga menambah keuntungan dan meminimalisir

tingkat kerugian apabila terjadi. Herman biasanya menggunakan sistem gabrug kalau pesanan diatas 5 kubik.¹

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik usaha penyedia batu belah tersebut, peneliti juga melakukan wawancara terhadap para konsumen yang melakukan jual beli batu belah sesuai dengan yang telah peneliti wawancara yaitu berjumlah 14 orang. Berikut hasil wawancara peneliti kepada konsumen batu belah:

- 1) Hartoyo (48 Tahun) selaku pembeli, adapun akad jual beli batu belah dilakukan secara lisan yang mana pembeli biasanya mendatangi lokasi penjual batu belah untuk memesan ada pula melalui watshapp, dan di sinilah biasanya terjadi tawar menawar harga batu sebagaimana yang biasa terjadi dalam jual beli untuk menetapkan harga. Setelah penjual dan pembeli menyetujui harga yang dipesannya, penjual akan mengirim batu belah setelah proses batu ke dalam dum truk. Dalam hal ini pembeli hanya menunggu di rumah saja tanpa harus mengambil pesanan. Disinilah Hartoyo mencurigai terjadinya proses ketidaksesuaian yang dilakukan oleh penjual batu belah, yakni pada saat proses muatan atau memasukan batu kedalam truk yang mana penjual merenggangkan jarak antar batu sehingga berkuranglah jumlah muatan batu yang dipesan oleh pembeli, yang mana biasanya setiap dump truk berisikan 7 kubik dikurangi menjadi 6 kubik bahkan bisa kurang.²
- 2) Bambang (55 Tahun) selaku pembeli, beliau pernah memesan batu belah dan merasa dirugikan karena menurutnya setiap dump truk itu memiliki muatan sebanyak 7 kubik untuk batu belah dan biasanya di bak truk ada garis batas maksimal muatan, ia pun memeriksa muatan batu belah yang ia pesan memang mencapai garis maksimal kapasitas muatan namun terdapat balok besar untuk

¹ Herman (Penjual batu belah), "Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug," Wawancara Dengan Penulis, 19 Desember 2022."

² Hartoyo (Pembeli batu belah), "Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug," Wawancara Dengan Penulis, 20 Desember 2022.

merenggangkan jarak batu, sehingga hal inilah yang menyebabkan berkurangnya jumlah muatan batu yang ia pesan. Bapak Bambang pun yakin hal ini dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan oleh si penjual batu belah. Bapak Bambang pun sempat menghubungi penjual batu belah yakni bapak Herman namun beliau beralasan ukuran batu yang besar membuat jumlah muatan nampak sedikit dari biasanya adapun balok yang ada itu digunakan untuk menahan ban mobil agar tidak amblas saat penurunan muatan batu di lokasi yang gembur tanahnya.³

- 3) Syafi'i (23 Tahun) selaku pembeli, beliau membeli batu belah untuk membangun asrama santri tahfidz di Pondok Pesantren miliknya, karena toko matrial tempat ia biasa membeli tutup kemudian mencoba untuk membeli di toko DJ Matrial milik Herman yang memang sedang buka. Syafi'i heran dengan muatan batu yang terlihat kurang dari biasanya, tidak seperti di tempat langganannya. Hal ini juga terlihat pada saat pemasangan pondasi batu yang seharusnya 7 kubik cukup untuk 32 m, malah kurang dari 20 m. Dalam akad awal jual beli Herman selaku penjual batu belah tidak mengatakan menggunakan sistem gabrug, tentunya hal sangat merugikan ditambah harga matrial yang semakin tinggi setiap tahunnya.⁴
- 4) Parjo (55 Tahun) konsumen batu belah, beliau merupakan seorang tukang bangunan sekaligus pemborong yang sempat mengeluh setelah ia membeli batu di toko DJ Matrial milik Herman, hitungan biaya pembangunan meleset dari perkiraan dalam perhitungannya berdasarkan volume truk atau isi batu kali di setiap satu dump truknya kurang lebih 8,63m dengan harga rata-rata berkisar Rp. 1.000.000 hingga Rp. 2.200.000. Harga batu belah per m³ sekitar Rp. 190.000 dan apa bila dikonversi ke harga batu kali per truk 4 m³

³ Bambang (Pembeli batu belah) ,“Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug,” *Wawancara Dengan Penulis*, 20 Desember 2022.

⁴ Syafi'i (Pembeli batu belah), “Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug,” *Wawancara Dengan Penulis*, 21 Desember 2022.

adalah Rp. 760.000. Ini adalah harga umum material. Parjo juga menjelaskan hasil dari perhitungannya yaitu jika luas tanah adalah 100 meter dengan ukuran 10 m x 10 m. Lalu, sekelilingnya dibuat pagar dengan pondasi dari pasangan batu. Panjang pondasi berukuran 35 m dengan bentuk trapesium dan lebar atasnya 0,3 m, lebar bawah 0,4 m, dan tinggi 0,6 m. Berapa perhitungannya? Caranya adalah Volume pasangan batu = ((lebar atas + lebar bawah)/2 x tinggi) x Panjang pasangan batu. Volume pasangan batu = ((0,3+0,4)/2 x 0,6) x 35. Volume pasangan batu = 7,35 m³. Setelah volume pasangan batu diketahui, hitung kebutuhan batu tersebut. Volume kebutuhan batu = Volume pasangan batu x Koefisien bahan. Volume kebutuhan batu = 7,35 x 1,2. Volume kebutuhan batu = 8,82 m³. Jadi kebutuhan bahan batu belah untuk pekerjaan pondasi tersebut adalah 8,82 m³. Sedangkan batu yang ia pesan kurang dari 7 kubik.⁵

- 5) Rusdi (45 Tahun) pembeli batu belah, ia memaparkan bahwa ia tidak keberatan dengan sistem gabrug dikarnakan dapat meringankan beban mereka dalam memasukan batu kedalam dump truk secara manual, bukan hanya itu efisiensi waktu dan tenaga menjadi alasan mereka memaklumi sistem gabrug ini. Hal ini terbukti dengan berat batu yang harus mereka angkut ke dalam dump truk rata-rata 20 kilogram sampai 25 kilogram bahkan lebih, meskipun demikian ia memaparkan bahwasannya sistem gabrug sering dilakukan walaupun menggunakan mesin ekskavator, namun tentunya hal tersebut tidak baik karena akan mengurangi muatan aslinya dan merugikan dirinya sebagai pembeli.⁶
- 6) Baktar (28 Tahun) selaku pembeli, ia membeli batu belah sebanyak enam kubik untuk kebutuhan bahan pondasi rumah yang akan dia bangun, kemudian temannya merekomendasikan untuk membeli batu belah milik Herman

⁵ Parjo (Pembeli batu belah), "Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug," *Wawancara Dengan Penulis*, 22 Desember 2022.

⁶ Rusdi (Pembeli batu belah), "Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug," *Wawancara Dengan Penulis*, 23 Desember 2022."

karena dua tahun lalu saat ia membangun rumah ia biasa membeli bahan material disana. Setelah sampai Baktar merasa batu yang ia pesan tidak sampai enam kubik disinilah Baktar merasa kecewa dan dirugikan.⁷

- 7) Koswara (32 Tahun) pembeli batu belah, ia melihat ada balok besar dan karung besar di dalam bak truk saat penurunan muatan batu belah tentunya hal inilah yang menyebabkan kurangnya jumlah muatan.⁸
- 8) Sanip (45 Tahun) pembeli batu belah, ia membeli batu belah untuk membuat pondasi dalam pelebaran usaha bengkelnya, ia memesan lima kubik batu belah untuk pondasi namun yang datang kurang lima kubik.⁹
- 9) Aji Saka (60 Tahun) pembeli batu belah, ia membeli batu belah untuk kebutuhan pembuatan pondasi kandang sapi limosin dengan luas pondasi 32 meter dengan kebutuhan batu belah sebanyak 7 kubik, kemudian ia memesan ke lokasi batu belah secara langsung milik Herman, setelah batu sampai ternyata muatan batu yang dipesan tidak sampai 7 kubik.¹⁰
- 10) Solihin (40 Tahun) pembeli batu belah, ia menyampaikan sempat melihat tumpukan balok saat penurunan batu belah yang ia pesan, setelah pemasangan batu pondasi barulah ia menyadari batu yang ia pesan ternyata kurang, namun ia tidak menyampaikan hal ini pada herman selaku penjual batu belah. Ia memesan langsung di lokasi dan melihat garis penuh truk.¹¹
- 11) Jumali (60 Tahun) pembeli batu belah, dalam penyampaiannya ia mengungkapkan beberapa kali ia

⁷ Baktar, "(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug." Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2022."

⁸ Koswara, "(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug." Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2022."

⁹ Sanip, "(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug." Wawancara Dengan Penulis, 24 Desember 2022."

¹⁰ Aji Saka, "(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug." Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2022."

¹¹ Solihin, "(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug." Wawancara Dengan Penulis, 24 Desember 2022."

memesan batu belah di DJ Matrial milik Herman tidak semua muatan kurang dari yang dipesan.¹²

- 12) Nalim (55 Tahun) pembeli batu belah, ia sempat mengeluhkan kurangnya muatan batu belah yang ia pesan kepada Herman namun Herman mengungkapkan muatannya sudah sesuai pesanan yang diminta.¹³
- 13) Ammar (32 Tahun) pembeli batu belah, sistem gabrug yang dipakai oleh Herman sangat merugikan pembeli pasalnya dirinya pernah dirugikan, yaitu saat pembelian batu belah sebanyak 7 kubik namun yang datang hanya 6 kubik, walaupun muatan sudah full sampai batas bak pada truk terlebih lagi ia melihat tumpukan balok pada bak, setelah di konfirmasi Herman beralasan balok tersebut dipergunakan untukantisipasi apabila ketika penurunan batu berada di tanah yang lembab. Ammar melakukan transaksi pembelian batu belah langsung di lokasi. Herman juga menjelaskan bahwa ukuran batu tujuh kubik sudah ada garis muatan di dinding bak truk yang ia gunakan, sehingga tidak perlu khawatir batu akan kurang dari pesanan yang diminta.¹⁴
- 14) Bapak Alim (56) merupakan kepala lingkungan Desa Kalireja 1 Fajar Bulan, tanggapannya mengenai praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug yang dilakukan oleh Herman tersebut, dari banyaknya laporan masyarakat terkait praktik gabrug ini Bapak Alim sangat kecewa karena hal ini bukan hanya merugikan si pembeli atau masyarakat namun juga dapat mencoreng nama baik desa, tentunya konsumen batu belah tidak hanya dari lokal daerah melainkan luar daerah. Hal lain yang tentunya menjadi pertimbangan beliau adalah hal Desa Kalireja 1 Fajar Bulan bukan hanya terkenal dengan keramahan dan gotong royongnya dalam berkegiatan

¹² Jumali, "(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug." Wawancara Dengan Penulis, 24 Desember 2022."

¹³ Nalim, "(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug." Wawancara Dengan Penulis, 24 Desember 2022."

¹⁴ Ammar, "(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug."

masyarakat namun juga terkenal dengan daerah kampung santri, hal ini terbukti dengan adanya tiga pesantren di daerah tersebut. Beliau juga sudah berjumpa dengan Herman selaku penyedia batu belah dan menegur atas pengurangan muatan pada jual beli batu belah tersebut, dan beliau berharap Herman tidak mengulangnya lagi. Hal yang dilakukan Herman ini tentu bisa berdampak negatif juga kepada instansi pemerintah nantinya bila terus dilakukan, Masyarakat akan menilai pemerintah daerah tidak cakap dalam membina warga binaannya.¹⁵

¹⁵ Alim (Kepala Lingkungan), 'Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug,' Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2022.'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, terkait tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug yang terjadi di Desa Kalireja 1 Fajar Bulan dapat di ambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug yang terjadi di Desa Kalireja 1 Fajar Bulan merupakan praktik jual beli dengan mengurangi isi muatan, hal ini dapat terlihat dimana setiap truk memiliki garis muatan enam sampai tujuh kubik , untuk mencapai garis tersebut penjual mencurangnya dengan cara memasukan terlebih dahulu batu berukuran besar yang kemudian ditopang menggunakan balok berukuran besar atau objek lainnya. Sehingga muatan yang seharusnya enam sampai tujuh kubik menjadi lima atau enam kubik saja
2. Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli batu belah dengan sistem gabrug yang terjadi di Desa Kalireja 1 Fajar Bulan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, karena dalam transaksinya terdapat unsur penipuan yang tidak sesuai pada salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam hukum Islam jual beli harus terbebas dari unsur yang merugikan atau membebani setiap pihak seperti unsur penipuan dan ketidakjelasan. Yang mana hal ini merupakan salah satu dari rukun dan syarat sahnya jual beli yang sudah ditentukan oleh syara'.

B. Rekomendasi

Saran terhadap kasus diatas yaitu perlunya prinsip kejujuran dan keterbukaan mengenai apapun saat akad jual beli terjadi, supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini.

Kedua belah pihak harus lebih memperhatikan etika dalam jual beli baik dalam memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzolimi, hal ini merupakan ketentuan aturan Hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Buku**(Kepala Lingkungan), Alim. “Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug,” Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2022.” 2022.
- (Pekerja batu belah), Rusdi. “Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug,” Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2022.” 2022.
- (Pembeli batu belah), Bambang. “Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug,” Wawancara Dengan Penulis, Desember 2022.” 2022.
- (Pembeli batu belah), Hartoyo. “Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug,” Wawancara Dengan Penulis, Desember 2022.” 2022.
- (Pembeli batu belah), Parjo. “Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug,” Wawancara Dengan Penulis, 22 Desember 2022.” 2022.
- (Pembeli batu belah), Syafi’i. “Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug,” Wawancara Dengan Penulis, 21 Desember 2022.” 2022.
- (Penjual batu belah), Herman. “Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug,” Wawancara Dengan Penulis, 19 Desember 2022.” 2022.
- Abdurrahman, Fatoni. *Metode Penelitian Dan Teknik Skripsi*. Jakarta: Renika Cipta, 2006.
- Ammar. “(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug.” n.d.
- Anton, Hendri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Aryani, Anis Septyria, and Asep Dede Kurnia. “Analisis Jual Beli Keramik Hias Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada UPTD Pengembangan Keramik Hias Di Desa Anjun Kecamatan Plered Purwakarta)” 6 (2022): 16–40.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram, Terjemahan M. Syarief*

- Sujandi*. Bandung: Al Ma'arif, 1983.
- Baktar. "(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug." 20AD. Barat, Kabupaten Lampung. "Latar Belakang Kabupaten Lampung Barat," 2020. <https://doi.org/www.lampungbaratkab.go.id>.
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar, 2008.
- "Dokumen Profil Kelurahan Fajar Bulan." 2019.
- Fiqh, Kajian, and Al-ikhtilaf D A N Sains. ", Vol.6, No.1, Januari 2014 72" 6, no. 1 (2014): 72–86.
- Ghazaly, Abdul Racham. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Indarwati. *Pengaruh Jual Beli Rempah (Lada Dan Cengkeh) Secara Gharar Terhadap Pendapatan Para Petani Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bojonegara*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2022.
- Ja'far, Khumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)." *Asas* 11 (2019).
- Jafar, Khumedi. *Hukum Pertdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Jayusman, Khalifatul Azkiya. "Jual Beli Debu Metal Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)." *Al-Maslahah* 16 (2020).
- Jumali. "(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug." n.d.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 3, Diterjemahkan Oleh Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, Dari Judul Asli*

- Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Khairandy, Ridwan. *Perjanjian Jual Beli*. Jakarta: FH UI Press, 2016.
- Koswara. “(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug.” n.d.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, Elena Agustin. “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam.” *Asas 11* (2019).
- Meliala, A. Qirom. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Besera Perkembangannya*. Yogyakarta: Cetakan Pertama Liberty, 1985.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad, and R. Lukman Fauroni. *Misi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mukaromah, Hajar. “Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah’.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021.
- Munib, Abdul. “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah).” *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 2018.
<https://doi.org/http://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nalim. “(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug.” n.d.
- Nur Rahmah, Fathu. “Hukum Jual Beli Dalam Islam.” *Jurnal*, no. h. 10-11. (n.d.).
- Nurul, Komariyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Sayuran Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*. Surabaya: IAIN Salatiga, 2020.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Dan Haram*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1993.
- Raco, J. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010.
- Risnawati, Erna. “Wawancara Lurah Kelurahan Fajar Bulan, 3 Desember 2022.” 2022.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saka, Aji. “(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug.” n.d.
- Sanip. “(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug.” n.d.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- . “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 3, no. 239 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Solihin. “(Pembeli Batu Belah),Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug.” n.d.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Cinta Aditya Bakti, 1989.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Adipura, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe’i. *Fiqh Muamalah*, n.d.
- Syarifa, Tiara. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hak Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel Oleh Toko Buku Zanafa*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.
- Tamsir, Dedi. *Pemotongan Timbangan Juaal Beli Kelapa Sawit Di Desa Pengalihan Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*. Indragiri Hilir: UIN Syarif Kasim, 2022.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi*. Bandung: Setia Purna Inves, 2006.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

Pertanyaan untuk penjual batu belah:

1. Sudah berapa lama saudara menjalankan usaha penyedia batu belah di Desa Kalireja 1 Fajar Bulan Lampung Barat ini?
2. Bagaimana awal mula sistem gabrug pada batu belah di Desa Kalireja 1 Fajar Bulan Lampung Barat ini dilakukan ?
3. Apa alasan saudara menggunakan sistem gabrug pada jual beli batu belah?
4. Alasan apa yang diberikan oleh saudara apabila ada keluhan dari konsumen mengenai sistem gabrug yang saudara pakai?

Pertanyaan untuk pembeli :

1. Apakah saudara mengetahui mengenai praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug yang dilakukan oleh DJ Matrial selaku penjual batu belah disini?
2. Apakah tanggapan saudara mengenai praktik jual beli batu belah dengan sistem gabrug ?
3. Kerugian apa saja yang dirasakan oleh anda selaku pembeli batu belah?
4. Sudahkah anda mengajukan keluhan anda pada penjual batu belah akibat kerugian sistem gabrug yang diterapkan?

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Wawancara bapak Hartoyo



Wawancara Bapak Bambang



Wawancara bapak Parjo



Wawancara bapak Heri



Wawancara bapak Alim (Kepala Lingkungan)
Bapak Herman Penyedia Batu Belah





**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Assalammua'alaikum Wr., Wb

Sy yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khoiruddin, M.S.I.

NIP : 197807252009121002

Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Batu Belah Dengan Sistem Gabrug
(Studi kasus di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar Bulan Lampung Barat)
Karya**

Nama	NPM	Fakultas
Muhammad Syafi'i	1921030269	Fakultas Syar'ah

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 21% dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan kami buat, untuk dapat dipergunaskan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr., Wb



Bandar Lampung, 03 November 2023

Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Sumantri, Sekeloa I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.iainradintan.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 0468/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BATU BELAH DENGAN SISTEM
GABUNG
(Studi Kasus Di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar Bulan Lampung Barat)

Karya:

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Muhammad Syafii	1921030269	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 21% dan dinyatakan *lulus* yang direkomendasikan oleh **fakultas/jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 03 November 2024
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyelesaian di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PRAKTIK JUAL BELI
BATU BELAH DENGAN SISTEM
GABRUG (Studi kasus di Desa
Kalireja 1 Kelurahan Fajar
Bulan Lampung Barat)

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 02-Nov-2023 04:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 2201584293

File name: SKRIPSI_FULL_SYAFIL_BISMILLAH_ACC.docx (1.02M)

Word count: 16225

Character count: 97741

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BATU BELAH DENGAN SISTEM GABRUG (Studi kasus di Desa Kalireja 1 Kelurahan Fajar Bulan Lampung Barat)

ORIGINALITY REPORT

21 %	19 %	6 %	17 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	10 %
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	8 %
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
5	www.kumpulengineer.com Internet Source	1 %
6	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
7	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %

digilib.iainlangsa.ac.id

9	Internet Source	<1%
10	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1%
11	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
12	Nurinayah Nurinayah. "PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023 Publication	<1%
13	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1%
14	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1%
15	Alfalisyado Alfalisyado. "MENEROPONG FILANTROPI KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI INDONESIA MELALUI POLA JAMINAN PEMBIAYAAN", El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2014 Publication	<1%
16	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
	etd.iain-padangsidempuan.ac.id	

17	Internet Source	<1 %
18	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
19	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 5 words